



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

SINO, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Karangjati RT 03 RW 03 Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara / email : sitiaisyah87654321@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 25 Juli 2023, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor Register 71/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dusun Karangjati RT. 03 RW. 03 Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama MURSITI di KUA Kecamatan Purwonegoro;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama SAIFUL YUSUF jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Juli Dua Ribu Dua Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ADRIAN MAULANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3304-LU-14082012-0074 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LU-14082012-0074 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA yang seharusnya tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak mengganti / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF;
- Bahwa untuk pergantian Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADRIAN MAULANA Nomor 3304-LU-14082012-0074 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat Pergantian Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADRIAN MAULANA Nomor 3304-LU-14082012-0074 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SINO dengan NIK 3304040307730006, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2020;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3304040310090010 atas nama Kepala Keluarga Sino, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Banjarnegara, pada tanggal 2 Februari 2022;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 583/32/XI/98, antara Sino dengan Mursiti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegoro Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 November 1998;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saiful Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertasari, tanggal 12 Juli 2019;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-14082012-0074 atas nama Adrian Maulana, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 Juni 2023;
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/67/Ket/VI/2023, atas nama Saiful Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertasari, pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Selain itu seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wiwin Sudi Wijayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Mursiti;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan antara Pemohon dengan Mursiti;
- Bahwa Pemohon dan isterinya bernama Mursiti bertempat tinggal di di Dusun Karangjati RT 03 RW 03 Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alam Tofik Haryadi dan Saiful Yusuf;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Saiful Yusuf sewaktu lahir bernama Adrian Maulana;
- Bahwa setahu Saksi sehari-hari anak Pemohon yang bernama Alam Tofik Haryadi dipanggil atau memiliki sebutan nama Rizki, sedangkan anak Saiful Yusuf sehari-hari dipanggil di rumah Yusuf sedangkan disekolah dipanggil dengan nama Saiful;
- Bahwa anak Saiful Yusuf saat ini tinggal bersama Pemohon dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Saiful Yusuf duduk di kelas 6 di SDN Mertasari 1;
- Bahwa anak Adrian Maulana sewaktu kecil atau saat usianya beberapa bulan atau masih dibawah usia 1 tahun, sering sakit demam batuk, adak sesaknya sampai kejang, kadang sembuh namun berulang kembali;
- Bahwa pernah anak Adrian Maulana sakit sampai dibawa atau dirawat di rumah sakit;
- Bahwa semenjak anak Adrian Maulana sering sakit-sakitan, nenek dari pada Pemohon menyarankan agar nama Adrian Maulana di ganti namanya;
- Bahwa ketika usia anak Adrian Maulana kira-kira 1 (satu) tahun, keluarga Pemohon mengadakan syukuran pakai tumpeng dalam rangka ganti nama anak Adrian Maulana menjadi Saiful Yusuf;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, nama anak Adrian Maulana sudah berganti nama menjadi Saiful Yusuf dan data di sekolahnya pun sejak di TK sampai dengan SD sudah menggunakan nama Saiful Yusuf;
- Bahwa guru sekolah Saiful Yusuf pernah memberitahukan kepada Saksi agar akta lahir Saiful Yusuf diperbaiki karena masih tercatat atas nama Adrian Maulana;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Saiful Yusuf dan Adrian Maulana adalah nama satu orang yang sama yaitu anak kedua dari Pemohon Sino dan isteri Pemohon yang bernama Mursiti;
- Bahwa Surat Kutipan Akta Kelahiran anak Adrian Maulana, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 Juni 2023, sempat hilang sehingga diurus dan diterbitkan kembali bulan lalu;
- Bahwa anak Saiful Yusuf saat ini sudah sehat;
- 2. Siti Asiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bersaudara sepupu dengan isteri Pemohon bernama Mursiti;
 - Bahwa Pemohon dengan Mursiti adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alam Tofik Haryadi dan Saiful Yusuf;
 - Bahwa sehari-hari anak Pemohon yang bernama Alam Tofik Haryadi dipanggil atau memiliki sebutan nama yaitu Rizki, sedangkan anak Saiful Yusuf sehari-hari dipanggil di rumah Yusuf sedangkan disekolah dipanggil dengan nama Saiful;
 - Bahwa sewaktu anak Saiful Yusuf lahir pada tahun 2012, namanya ialah Adrian Maulana;
 - Bahwa anak Saiful Yusuf saat ini tinggal bersama Pemohon dengan isteri Pemohon;
 - Bahwa saat ini anak Saiful Yusuf duduk di kelas 6 di SDN Mertasari 1;
 - Bahwa anak Adrian Maulana sewaktu kecil atau saat usianya beberapa bulan atau masih dibawah usia 1 tahun, sering sakit demam batuk, adak sesaknya sampai kejang, kadang sembuh namun berulang kembali;
 - Bahwa pernah anak Adrian Maulana sakit sampai dibawa atau dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa sewaktu anak Adrian Maulana kecil, Saksi sempat melihat anak tersebut sakit dan menyarankan dibawa ke puskesmas;
 - Bahwa semenjak anak Adrian Maulana sering sakit-sakitan, orang tua Pemohon menyarankan agar nama Adrian Maulana di ganti namanya;
 - Bahwa ketika usia anak Adrian Maulana kira-kira 1 (satu) tahun, keluarga Pemohon mengadakan syukuran pakai tumpeng dalam rangka ganti nama anak Adrian Maulana menjadi Saiful Yusuf;
 - Bahwa sejak sekira tahun 2013 sampai dengan saat ini, nama anak Adrian Maulana sudah berganti nama menjadi Saiful Yusuf dan data di sekolahnya pun sejak TK sampai dengan SD sudah menggunakan nama Saiful Yusuf;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Saiful Yusuf dan Adrian Maulana adalah nama satu orang yang sama yaitu anak kedua dari Pemohon Sino dan isteri Pemohon yang bernama Mursiti;
- Bahwa anak Saiful Yusuf saat ini sudah sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Adrian Maulana diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca Saiful Yusuf dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sewaktu kecil sering sakit-sakitan dan oleh keluarga sudah dibuatkan acara syukuran perubahan nama anak Adrian Maulana menjadi Saiful Yusuf;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr



parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon terletak di Dusun Karangjati RT 03 RW 03 Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 disebut UU Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama anak Pemohon, menurut Pengadilan oleh karena anak Pemohon belum cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak menurut hukum maka benar yang mengajukan permohonan dimaksud ialah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar isteri Pemohon bernama Mursiti yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan perubahan nama anak keduanya tersebut serta sekaligus menyetujui dan tidak keberatan. Oleh karena itu dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan khususnya dari bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) dan Surat Keterangan Beda Nama (bukti P.6) serta keterangan kedua orang Saksi yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Pemohon, terungkap fakta Pemohon memiliki anak yang bernama Adrian Maulana, namun oleh karena ketika masih kecil (usia beberapa bulan) anak tersebut sering sakit-sakit, pada tahun 2013 Pemohon dan keluarganya meyakini dengan melakukan syukuran perubahan nama anak Adrian Maulana tersebut menjadi nama Saiful Yusuf, dengan tujuan agar anak tersebut memiliki kesehatan yang baik pula;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak Pemohon yang telah dilangsungkan secara adat atau kepercayaan tersebut dengan mengundang keluarga menandakan perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk menghilangkan asal-usul Anak Pemohon, sebab selain hal perubahan nama tersebut merupakan inisiasi Pemohon serta isteri dan keluarga, ternyata anak Pemohon tersebut sehari-hari sudah dipanggil dengan sebutan Saiful atau Yusuf bahkan menurut Saksi-saksi, identitas dan data nama disekolah anak tersebut sudah mencatat bahwa anak kedua Pemohon yang tercatat sesuai akta kelahirannya bernama Adrian Maulana adalah Saiful Yusuf;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa perubahan nama anak Adrian Maulana menjadi Saiful Yusuf sudah digunakan sejak tahun 2013, membuktikan bahwa Pemohon selaku orang tua telah lalai dalam melakukan perubahan nama berkenaan dengan kewajiban pencatatan administrasi negara sebagaimana amanat undang-undang administrasi kependudukan untuk kemudian dilakukan pencatatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bnr



pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon *in casu* anak Pemohon tersebut perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon (anak Pemohon). Selain itu dari fakta persidangan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua pada pokoknya layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penggantian nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADRIAN MAULANA Nomor 3304-LU-14082012-0074 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADRIAN MAULANA Nomor 3304-LU-14082012-0074 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tertulis dan terbaca ADRIAN MAULANA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAIFUL YUSUF serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Pramulatsih, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah) |